



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENYETORAN ZAKAT PROFESI, INFAQ  
DAN SEDEKAH DARI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan hasil guna dan daya guna pengelolaan zakat profesi, infaq dan sedekah di Kota Tasikmalaya, perlu mengatur pelaksanaan pengumpulan dan penyetoran zakat profesi, infaq, dan sedekah dari pejabat negara dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan kesempatan dan memfasilitasi setiap pegawai untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama berdasarkan keyakinannya masing-masing, termasuk pelaksanaan ibadah zakat profesi, infaq dan sedekah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 huruf e Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, salah satu nilai etika Pegawai Negeri Sipil dalam bermasyarakat adalah menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156);
7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 396);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENYETORAN ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SEDEKAH DARI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tasikmalaya.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang beragama Islam.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
10. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang telah memenuhi nishab atau batasan minimum untuk berzakat.
11. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut BAZNAS Kota Tasikmalaya adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional di tingkat Daerah.
14. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ, adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya untuk membantu pengumpulan Zakat.
15. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
16. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
17. Munfiq adalah seorang muslim yang akan berinfaq.
18. Mushoddiq adalah seorang muslim yang akan bersedekah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pengumpulan dan penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah bagi Pejabat Negara dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
  - a. meningkatkan hasil guna dan daya guna atas pengumpulan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. memberikan kesempatan dan memfasilitasi Pejabat Negara dan Pegawai untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama berdasarkan keyakinannya masing-masing; dan
  - c. meningkatkan manfaat Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. asas;
- b. sasaran;
- c. organisasi pengelola zakat;
- d. mekanisme pengumpulan dan pengembangan;
- e. infaq dan sedekah;
- f. pengembangan;
- g. pembiayaan;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

## BAB IV

### Asas

### Pasal 4

Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai berasaskan :

- a. Syariat Islam, yang mengandung pengertian bahwa pelaksanaan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan syari'at Islam;

- b. Amanah, yang mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan pengumpulan dan penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah harus dapat dipercaya;
- c. Kemanfaatan, yang mengandung pengertian bahwa Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi mustahik;
- d. Keadilan, yang mengandung pengertian bahwa pendistribusian Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah harus dilaksanakan secara berkeadilan;
- e. Terintegrasi, yang mengandung pengertian bahwa pengumpulan dan penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pendayagunaan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah; dan
- f. Akuntabilitas, yang mengandung pengertian bahwa pengumpulan dan penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah harus dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB V

### SASARAN

#### Pasal 5

Sasaran pengumpulan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah meliputi:

- a. Pejabat Negara;
- b. Pegawai Negeri PSipil; dan
- c. Calon Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VI

### UNIT PENGUMPUL ZAKAT

#### Pasal 6

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan Zakat Profesi dari Pejabat Negara dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, dibentuk UPZ.
- (2) UPZ ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) UPZ dibentuk pada setiap Perangkat Daerah.
- (4) Susunan dan tata kerja UPZ diatur oleh Ketua BAZNAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas mengumpulkan Zakat Profesi dari Pejabat Negara dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan menyetorkannya kepada BAZNAS.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPZ bertanggung jawab kepada:
  - a. secara fungsional, kepada BAZNAS; dan
  - b. secara struktural, kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VII

### PENGUMPULAN DAN PENYETORAN ZAKAT PROFESI

#### Bagian Kesatu

#### Pengumpulan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 8

Zakat Profesi dikumpulkan dari setiap Pejabat Negara dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria mampu sesuai dengan ajaran Agama Islam.

#### Pasal 9

Besaran Zakat Profesi yang dipungut yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai.

#### Paragraf 2

#### Mekanisme

#### Pasal 10

- (1) UPZ melakukan pendataan calon Muzakki untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua UPZ.
- (2) UPZ menyampaikan data Muzakki dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan dari Pejabat Negara dan Pegawai untuk menunaikan Zakat Profesi kepada BAZNAS sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Bentuk dan isi Surat Pernyataan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 11

- (1) UPZ membuka rekening khusus setoran Zakat Profesi untuk menampung setoran dari Muzaki.
- (2) Setoran dari Muzakki dapat dilakukan melalui transaksi non tunai dengan memindahrekeningkan dari rekening yang bersangkutan ke rekening UPZ berdasarkan kuasa dari Muzakki.

- (3) UPZ mengadministrasikan pelaksanaan pengumpulan Zakat Profesi secara akuntabel dan transparan.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 12

Zakat Profesi yang diterima UPZ dari Muzakki disetorkan seluruhnya kepada BAZNAS.

Pasal 13

UPZ mengadministrasikan pelaksanaan penyetoran Zakat Profesi secara akuntabel dan transparan.

BAB VIII

INFAQ DAN SEDEKAH

Pasal 14

- (1) Infaq dan Sedekah dikumpulkan dari Pejabat Negara dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Infaq dan Sedekah yang dikumpulkan sesuai dengan keikhlasan Munfiq dan Mushoddiq.

Pasal 15

- (1) UPZ selain melaksanakan pengumpulan Zakat Profesi, juga bertugas melaksanakan pengumpulan Infaq dan Sedekah bagi Pejabat Negara dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pengumpulan Infaq dan Sedekah dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui transaksi non tunai.
- (3) Infaq dan Sedekah yang diterima UPZ dari Munfiq dan Mushoddiq disetorkan seluruhnya kepada BAZNAS.
- (4) UPZ mengadministrasikan pelaksanaan pengumpulan dan penyetoran Infaq dan Sedekah secara akuntabel dan transparan.
- (5) Penggunaan Infaq dan Sedekah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS.

BAB IX

PENGEMBANGAN

Pasal 16

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengumpulan Zakat

Profesi, Infaq dan Sedekah, BAZNAS dapat menyelenggarakan kegiatan pembinaan, berupa sosialisasi, diseminasi dan bimbingan teknis.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional UPZ, bersumber dari :

- a. anggaran BAZNAS; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengumpulan dan penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) UPZ melaporkan pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyetoran Zakat Profesi, Infaq, dan Sedekah kepada BAZNAS, dengan tembusan disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Wali Kota dan Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap UPZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. fasilitasi
  - b. sosialisasi; dan
  - c. edukasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat.



BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 15 Mei 2018  
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 15 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 16

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENGUMPULAN DAN  
PENYETORAN ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN  
SEDEKAH DARI PEJABAT NEGARA DAN  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA TASIKMALAYA

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MEMBAYAR  
ZAKAT PROFESI MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KOTA TASIKMALAYA

SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakaatuh*

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama : .....  
Tempat/ Tanggal Lahir : .....  
NIP. : .....  
Pangkat/ Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perangkat Daerah : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Kontak : .....

Dengan ini menyatakan bersedia menunaikan Zakat Profesi setiap bulan melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya dengan cara dipotong langsung sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai saya oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakaatuh.*

Tasikmalaya, .....  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6000

(Nama Lengkap)

Catatan :  
Lembar 1 untuk yang bersangkutan  
Lembar 2 untuk BAZNAS Kota Tasikmalaya  
Lembar 3 untuk UPZ

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN